

## HAMBATAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN SYARAT TEKNIS DAN LAIK JALAN OLEH PENGEMUDI SEPEDA MOTOR

### POLICE BARRIERS IN TECHNICAL AND TECHNICAL VIOLATION DISTRIBUTION BY DRIVERS BIKE MOTORCYCLE

Oleh: Ulfah Nurul Azizah

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY

[ulfahprayoga@rocketmail.com](mailto:ulfahprayoga@rocketmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul. Di samping itu untuk mengetahui upaya polisi untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian yaitu 1) Kasat Lantas Polres Gunungkidul; 2) Kanit Dikyasa; 3) Seorang anggota Unit Dikyasa Polres Gunungkidul; 4) Kanit Turjawali; 5) Seorang anggota Unit Turjawali Satuan Lalu lintas; 6) Kepala Urusan Bidang Operasional Satuan Lalu lintas. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan *cross check* data. Teknik analisis secara induktif dengan tiga langkah yaitu; 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor ialah: 1) Hambatan tindakan preemtif: a) Jumlah personil kurang memadai dan alat peraga kurang pada kegiatan Polisi Sahabat Anak; b) Sasaran sosialisasi keselamatan dan ketertiban belum menyeluruh. 2) Hambatan tindakan preventif: a) Tidak semua sekolah memiliki Patroli Keamanan Sekolah dan kegiatan tersebut tidak berkelanjutan; b) Saat diberi materi siswa-siswi tidak fokus pada kegiatan *Police Goes To School*; c) penguasaan pemateri masih kurang pada kegiatan *Police Go To School*; d) Pelatihan *safety riding* masih diperuntukkan kepada pelajar. 3) Hambatan tindakan represif: a) Tidak ada pembinaan dan pengawasan Penyidik Kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pemeriksaan secara berkala; b) Operasi simpati tidak memberikan efek jera pada pemeriksaan secara berkala; c) Pengemudi yang melakukan pelanggaran memiliki kedekatan dengan polisi pada pemeriksaan insidental. Dalam mengatasi hambatan tersebut polisi telah melakukan upaya yaitu: 1) Upaya untuk mengatasi hambatan preemtif ialah: a) meminta bantuan unit lain saat kegiatan Polisi Sahabat Anak; b) Menggunakan media visual saat kegiatan Polisi Sahabat Anak; c) Polisi memberikan himbauan melalui brosur untuk mengatasi sasaran sosialisasi keamanan dan ketertiban yang tidak menyeluruh; 2) Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preventif yaitu: 1) Menjalin kerjasama dengan sekolah dan guru agar kegiatan Patroli Keamanan Sekolah terlaksana dan berkelanjutan; 5) Polisi menambahkan film untuk mengatasi kurang fokusnya siswa-siswi pada kegiatan *police goes to school*; 3) Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan represif yaitu: a) Polisi melakukan koordinasi dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil saat melaksanakan pemeriksaan dan memberikan surat pernyataan agar pelanggar jera.

Kata Kunci: *Hambatan, Polisi, Penanggulangan, Syarat Teknis Laik Jalan, Pelanggaran*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan yang berada di tiga zona tersebut. Berdasarkan data yang dilansir pada situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 berjumlah 702. 104 jiwa. Dewasa ini, masyarakat Gunungkidul menggunakan alat transportasi sepeda motor untuk beraktivitas dan menjalankan kegiatan ekonomi (Darmaningtyas 2002: 94).

Pada tahun 2015 silam, Kepala Unit Register dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Gunungkidul, Iptu Solechan mengakui laju pertumbuhan kendaraan di Gunungkidul bertambah dengan pesat. Berdasarkan data yang ada pada Polres Gunungkidul, setiap bulannya ada 13.922 sepeda motor yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul. Rinciannya 11.400 unit merupakan sepeda motor baru dan sisanya sebanyak 2.522 sepeda motor yang merupakan mutasi dari daerah lain (Diakses melalui <http://harianjogja.bisnis.com/read/20151112/6773/setiap+bulan+sepedamotor+digunungkidul-bertambah-1.392-unit>, pada Rabu 24 Februari 2016 pukul 13:57 WIB).

Tingginya jumlah kendaraan sepeda motor yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah geografis yang curam resiko kecelakaan tentu menjadi hal yang patut diwaspadai bagi setiap pengemudi sepeda motor yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yakni

manusia. Ketidaktaatan para pengendara kendaraan bermotor menjadi penyebab utama sebuah kecelakaan lalu lintas (Kiki Riski Aprilia, 2014: 9).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai mekanisme peraturan lalu lintas dan angkutan barang merupakan salah satu hukum positif di Indonesia. Termasuk di dalamnya, Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu hukum positif di Indonesia.

Pada hakekatnya, berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kemudian pada Pasal 48 Ayat (2) persyaratan teknis yang dimaksud adalah:

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;
- h. Penggandengan kendaraan bermotor dan atau penempelan kendaraan bermotor.

Selanjutnya pada Pasal 48 Ayat (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi system rem utama;
- d. Efisiensi sitem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Kesesuaian;
- j. Alat penunjuk kecepatan;
- k. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- l. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Persyaratan teknis yang tertera pada Pasal 48 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut secara spesifik untuk sepeda motor dipertegas pada Pasal 285 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (3) juncto Pasal 48 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 106 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Berkaitan dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Polres Gunungkidul telah melakukan penanggulangan baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif atau penindakan hukum bagi pengemudi kendaraan sepeda motor.

Namun masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polres Gunungkidul. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas, Satuan Lalu Lintas, Polisi Resort Gunungkidul, Ipda Jarwanta pada wawancara pada Senin 16 Februari 2016.

Pada tahun 2015 jumlah pelanggaran syarat teknis dan laik jalan di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 701 pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan syarat teknis dan laik jalan. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah pelanggar 813 pengemudi sepeda motor. Meskipun jumlah pelanggaran menurun, namun di Gunungkidul jumlah kecelakaan sepeda motor yang disebabkan oleh pelanggaran syarat teknis dan laik jalan justru meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada 18 Juli 2016, pada tahun 2014 terdapat 5 orang korban meninggal dunia akibat 3 orang korban melanggar laik jalan karena rem tidak dapat difungsikan, kemudian 2 orang korban meninggal dunia karena melanggar persyaratan teknis tidak menggunakan perlengkapan mengemudikan sepeda motor yaitu helm. Selanjutnya terdapat 14 orang korban luka berat akibat 7 orang korban melanggar laik jalan karena kondisi ban tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga licin, kemudian 4 orang korban melanggar persyaratan teknis karena melebihi muatan sepeda motor, kemudian 3 orang korban akibat melanggar laik jalan rem tidak dapat difungsikan. Selanjutnya terdapat 18 orang korban luka ringan akibat 9 orang korban melanggar laik jalan dimana saat mengemudikan

sepeda motor pada malam hari namun tidak memiliki sinar lampu utama, kemudian 7 orang korban luka ringan karena melanggar persyaratan teknis melebihi muatan sepeda motor dan 2 orang korban akibat melakukan penggandengan atau penempelan sepeda motor tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pada tahun 2015 terdapat 8 orang korban meninggal dunia akibat 2 orang korban melanggar laik jalan karena rem tidak dapat difungsikan, kemudian 3 orang korban melanggar persyaratan teknis berupa perlengkapan mengemudi sepeda motor yaitu helm dan 3 orang korban karena melanggar laik jalan karena tidak memiliki lampu saat malam hari. Selanjutnya 12 orang korban luka berat akibat 7 orang korban melanggar persyaratan teknis merubah rancangan teknis kendaraan sehingga tidak sesuai peruntukannya, kemudian 5 orang korban luka berat karena melanggar laik jalan karena sistem rem yang tidak dapat difungsikan. Selanjutnya 19 orang korban luka ringan akibat 6 orang korban melanggar laik jalan karena kondisi ban sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian 7 orang korban mengalami luka ringan karena melanggar persyaratan teknis yaitu merancang kembali kendaraan dengan tidak memperhatikan aspek keselamatan, kemudian 6 orang korban melanggar perlengkapan mengemudikan sepeda motor karena tidak menggunakan helm.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor belum maksimal. Hal-hal tersebut disinyalir masih terdapat hambatan dari pihak polisi dalam penanggulangan

pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di wilayah hukum Polres Gunungkidul.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yang menggambarkan terkait hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul.

### **Penentuan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Terdapat sejumlah kriteria dalam penentuan subjek penelitian ini. Kriteria subjek yang akan diteliti yaitu Polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul dan telah berpengalaman dalam menjalankan fungsi sebagai pembina lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Berdasarkan kriteria tersebut, yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Lalu lintas, Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa, satu orang anggota Unit Pendidikan dan Rekayasa, Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu lintas, anggota Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu lintas, Kepala Urusan Bidang Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Selain wawancara, dalam penelitian ini juga diperoleh data berupa dokumentasi berupa dokumen berbentuk tulisan seperti data pelanggaran syarat teknis dan laik

jalan oleh pengemudi sepeda motor, data kecelakaan pengemudi sepeda motor yang disebabkan oleh pelanggaran syarat teknis dan laik jalan, laporan kegiatan preemtif dan preventif, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas, serta dokumen lain berbentuk gambar seperti foto kegiatan Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara induktif. Analisis induktif ini digunakan untuk menganalisis data yang telah difokuskan pada hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul serta langkah polisi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Analisis data pada penelitian ini diawali dengan mereduksi data, memisahkan data yang dianggap penting dan data yang dianggap tidak penting, dilanjutkan dengan membuat kategorisasi data sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi, kemudian penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah kemudian diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *cross check* data unruk membandingkan dan mengecek kembali hasil dokumentasi dan hasil wawancara antar subjek penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hambatan Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Syarat Teknis dan Laik Jalan Oleh Pengemudi Sepeda Motor di Kabupaten Gunungkidul**

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah sebagai berikut.

#### **1. Hambatan Tindakan Preemtif**

Tindakan preemtif merupakan tindakan yang bersifat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejahatan. Polisi telah melakukan sejumlah upaya namun masih menemui sejumlah hambatan. Adapun upaya polisi dalam melakukan tindakan preemtif ialah sebagai berikut.

##### **a) Polisi Sahabat Anak**

Program Polisi Sahabat Anak merupakan program preemtif yang menjadi tanggung jawab Unit Pendidikan dan Rekayasa (Unit Dikyasa) Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana pendekatan polisi dengan anak serta guna menyosialisasikan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini yang di dalamnya meliputi pengenalan kelengkapan kendaraan sepeda motor sesuai dengan syarat teknis dan laik jalan Meskipun program Polisi Sahabat Anak sudah terlaksana, namun Polisi masih menemui hambatan, yaitu:

##### **1) Jumlah personil yang kurang memadai**

Belum maksimalnya kegiatan preemtif khususnya pada kegiatan Polisi Sahabat Anak oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Unit

Dikyasa) disebabkan oleh kurangnya personil. Selama ini personil Unit Pendidikan dan Rekayasa (Unit Dikyasa) berjumlah 3 orang. Idealnya personil Unit Pendidikan dan Rekayasa (Unit Dikyasa) dalam Satuan Lalu lintas berjumlah 6 orang.

## 2) Kurangnya alat peraga

Dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak, sarana prasarana merupakan hal yang cukup signifikan. Namun Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan Lalu lintas (Sat Lantas) Polres Gunungkidul masih kekurangan alat peraga untuk menyampaikan materi.

## b) Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Berjalan Lintas Kepada Tokoh Masyarakat

Program Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Berjalan Lintas ini merupakan program Unit Pendidikan dan Rekayasa, Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul. Tujuan dari sosialisasi ini untuk mendidik masyarakat tertib berjalan lintas yang salah satunya agar tidak melakukan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan bagi para pengemudi sepeda motor. Namun pada realitanya, sosialisasi keselamatan berjalan lintas ini masih menemui hambatan, yaitu sosialisai keselamatan dan ketertiban berjalan lintas yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu lintas khususnya Unit Pendidikan dan Rekayasa hanya dilakukan kepada tokoh masyarakat saja. Padahal realitanya tidak semua tokoh masyarakat merupakan seorang pengemudi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor.

## 2. Hambatan tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu

lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Adapun tindakan preventif penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

### a) Patroli Keamanan Sekolah

Patroli Keamanan Sekolah atau yang kemudian disingkat sebagai PKS merupakan sebuah organisasi siswa-siswa yang ada pada sekolah. Pada kegiatan pelatihan PKS ini seluruh anggota mendapatkan materi ketertiban berjalan lintas, yang di dalamnya meliputi syarat teknis dan laik jalan. Siswa-siswi yang tergabung dalam PKS diharapkan mampu menjadi contoh bagi siswa-siswi lain agar tidak melanggar lalu lintas. Meskipun demikian, pada kegiatan Patroli Keamanan Sekolah, masih ditemui sejumlah hambatan. Adapun hambatannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Tidak semua sekolah memiliki Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Selama tahun 2015, kegiatan Patroli Keamanan Sekolah di wilayah hukum Polres Gunungkidul hanya 40 sekolah meliputi pendidikan formal SD, SMP dan SMA. Jumlah tersebut belum mencakup seluruh sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut disebabkan Satuan Lalu lintas sebagai penanggung jawab kegiatan belum ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

#### 2) Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah Tidak Berkelanjutan

Setelah dilantik, kegiatan PKS dalam rentan waktu tertentu, tidak lagi dilakukan akibat

kurangnya pendampingan baik dari pihak sekolah maupun pihak kepolisian.

b) *Police Go To School* (Polisi Ke Sekolah)

*Police Go To School* atau yang dimaksud ialah polisi ke sekolah merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Polres Gunungkidul menekan pelanggaran lalu lintas khususnya pada pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan polisi dengan anak atau remaja yang berada di lingkungan sekolah. Kegiatan ini masih menemui hambatan yaitu:

1) Saat diberi materi pada kegiatan *police go to school* siswa-siswi tidak fokus

Mengingat materi yang disampaikan cukup banyak dan tidak ada media lain selain media visual, para siswa yang mengikuti kegiatan sering kali merasa bosan sehingga tidak fokus. Akibatnya materi *police go to school* tidak terserap secara maksimal oleh para siswa-siswi.

2) Penguasaan pemateri dalam kegiatan *police go to school* masih kurang

Materi-materi dalam kegiatan *police go to school* cukup banyak, sehingga dalam kegiatan ini dibutuhkan kemampuan dari anggota untuk menguasai seluruh materi. Namun yang terjadi ialah tidak semua anggota polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas menguasai materi kegiatan *police go to school*

c) Pelatihan *Safety Riding* Keselamatan Berlalu Lintas

Materi pelatihan *safety riding* keselamatan berlalu lintas mencakup materi teori

dan materi praktik. Pelatihan *safety riding* keselamatan berlalu lintas ialah pelatihan untuk menanamkan perilaku berkendara yang ideal harus memiliki keamanan yang cukup tinggi bagi seorang pengemudi sepeda motor maupun orang lain yang menggunakan jalan. Pelatihan ini mencakup kesiapan seorang pengemudi sebelum mengemudikan kendaraannya, salah satunya mencakup kesiapan syarat teknis dan laik jalan kendaraannya. Meskipun telah terlaksana, namun pelatihan *safety riding* Keselamatan Berlalu Lintas masih terdapat hambatan. Adapun hambatan kegiatan *safety riding* adalah pelatihan *safety riding* masih diperuntukkan kepada pelajar. Dalam rentan tahun 2015, pelatihan *safety riding* dilaksanakan sejumlah 10 kali. Dari jumlah tersebut dilaksanakan untuk pelajar. Padahal, lapisan masyarakat tidak hanya pelajar saja yang perlu diberi pelatihan *safety riding*. Selain itu, pengemudi sepeda motor tidak semua adalah pelajar.

### 3. Hambatan tindakan represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Tindak lanjut dari penegakkan hukum merupakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Adapun upaya tindakan represif yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul ialah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan secara berkala

Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul dalam melaksanakan pemeriksaan berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Adapun operasi berkala yang telah digelar oleh Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul ialah operasi simpati dan operasi patuh.

Operasi simpati digelar secara berkala enam bulan sekali. Dalam operasi simpati ini diperuntukkan kepada pengemudi sepeda motor. Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul fokus menindak pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan dengan dua cara yaitu teguran lisan dan teguran tertulis.

Selain itu, dalam penindakan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan secara berkala, Polisi juga melaksanakan operasi patuh. Operasi patuh merupakan pemeriksaan kendaraan bermotor berkala setiap enam bulan sekali. Tujuan dari operasi ini ialah untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan. Dalam melaksanakan pemeriksaan secara berkala, polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul menemui sejumlah kendala, yaitu:

1) Tidak ada pembinaan dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan penyidik dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

(Dishubkominfo) Kabupaten Gunungkidul. Namun realitanya polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul hanya sebatas koordinasi apabila Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Gunungkidul meminta untuk operasi atau razia gabungan. Padahal, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran syarat teknis dan laik jalan.

2) Operasi Simpati Tidak Memberikan Efek Jera

Secara berkala operasi simpati adalah operasi yang berupa teguran. Dengan upaya tersebut, operasi simpati tidak memiliki efek jera sehingga pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor masih terjadi.

b) Pemeriksaan secara insidental

Polres Gunungkidul dalam hal ini polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas selain melaksanakan pemeriksaan secara berkala juga melaksanakan pemeriksaan secara insidental. Razia ini dilaksanakan secara insidental oleh jajaran Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul. Dalam pemeriksaan secara insidental ini, polisi menindak pelanggaran, khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan yang terlihat secara kasat indera. Meskipun demikian polisi masih menemui hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan secara insidental, yaitu:

1) Pengemudi yang melakukan pelanggaran memiliki kedekatan dengan polisi

Penindakan hukum di Indonesia tentu saja harus sama rata dan tidak pandang bulu. Begitu pula dengan penindakan hukum pelanggaran lalu



lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi. Namun hal ini masih menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk secara tegas melakukan penindakan hukum. Banyak pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan masih meminta tolong kepada keluarga dan sahabatnya yang merupakan anggota kepolisian agar tidak mendapatkan sanksi secara tegas.

## **B. Upaya Polisi dalam Mengatasi Hambatan Penanggulangan Pelanggaran Syarat Teknis dan Laik Jalan Oleh Pengemudi Sepeda Motor di Kabupaten Gunungkidul**

Upaya yang telah dilakukan Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul untuk mengatasi hambatan-hambatan pada tindakan preemtif, preventif dan represif sebagai berikut:

### **1. Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preemtif**

Terdapat sejumlah hambatan pada tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas khususnya Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul. Satuan Lalu lintas telah memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preemtif adalah sebagai berikut:

- a) Meminta bantuan personil kepada unit lain dalam Satuan Lalu lintas dalam Polisi Sahabat Anak

Dewasa ini untuk mengatasi personil yang kurang memadai untuk melaksanakan Program Polisi Sahabat Anak sebagai tindakan preemtif, Unit Pendidikan dan Rekayasa, Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan personil yang

kurang memadai. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pihaknya meminta bantuan unit lain dalam Satuan Lalu lintas untuk melaksanakan setiap program Polisi Sahabat Anak di Kabupaten Gunungkidul.

- b) Menggunakan media visual untuk penyampaian materi Polisi Sahabat Anak

Pada kegiatan Program Polisi Sahabat Anak, alat peraga merupakan hal yang cukup signifikan untuk media contoh yang jelas. Namun realitanya, alat peraga Unit Pendidikan dan Rekayasa belum memiliki alat peraga penuh. Hal tersebut disiasati Unit Pendidikan dan Rekayasa untuk memaparkan apa yang seharusnya menjadi alat peraga dengan media visual ketika melakukan kegiatan Program Sahabat Anak.

- c) Bekerja sama dengan pihak sekolah agar semua Taman Kanak-kanak di Kabupaten Gunungkidul tersasari program Polisi Sahabat Anak

Guna menyiasati hambatan tidak semua Taman Kanak-kanak di Gunungkidul mendapatkan program Polisi Sahabat Anak, Polisi yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerja sama tersebut berupa pengertian kepada sekolah yaitu kepada guru atau tenaga pendidik di Taman Kanak-kanak agar apabila akan bermitra dengan kepolisian melakukan pengajuan surat permohonan ke Kantor Polres Gunungkidul. Setelah melakukan pengajuan surat permohonan, pihak kepolisian akan memproses surat tersebut kemudian pihak kepolisian akan memberikan program Polisi Sahabat Anak ke Taman Kanak-kanak.

- d) Polisi menjalin kerja sama kepada pemerintah desa agar sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas menasar seluruh lapisan masyarakat

Dewasa ini sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas yang telah dilaksanakan oleh Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul belum menyeluruh. Guna memberikan upaya agar hambatan sosialisasi keselamatan dan ketertiban menyeluruh, pihak kepolisian telah meminta pemerintah desa aktif untuk memberikan surat permohonan kepada pihak kepolisian. Setelah dimintai permohonan, pihak kepolisian menjamin akan segera menindak permohonan masyarakat.

- e) Polisi memberikan himbaun berupa brosur maupun banner kepada masyarakat di lokasi strategis Kabupaten Gunungkidul agar sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dapat tersasar kepada seluruh pengemudi sepeda motor

Guna mengatasi hambatan tokoh masyarakat yang mendapatkan materi sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas tidak menyebarkan materi, Polisi Lalu lintas dalam hal ini Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul telah berupaya memasang himbauan-himbauan di lokasi strategis di Kabupaten Gunungkidul. Himbauan tersebut berupa anjuran maupun ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mematuhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada syarat teknis dan laik jalan pengemudi sepeda motor.

## **2. Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preventif**

Polisi lalu lintas yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul telah berupaya untuk mengatasi hambatan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Adapun upaya Satuan Lalu lintas untuk menanggulangi hambatan tindakan preventif adalah sebagai berikut:

- a) Polisi menjalin kerjasama dengan pihak sekolah agar Patroli Keamanan Sekolah dapat terlaksana di seluruh sekolah di Kabupaten Gunungkidul

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, polisi telah melakukan kerjasama untuk seluruh sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Apabila sekolah ingin mengajukan permohonan agar didampingi dari pihak kepolisian untuk melaksanakan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah, polisi akan secara cepat menindak lanjuti permohonan tersebut.

- b) Menjalinkan kerjasama kepada guru agar Patroli Keamanan Sekolah berkelanjutan

Guna mengatasi permasalahan tindakan preventif khususnya permasalahan sebagai akibat tidak ada pendampingan sehingga kegiatan Patroli Keamanan Sekolah berkelanjutan, Satuan Lalu lintas dewasa ini menjalin kerjasama dengan guru. Kerjasama tersebut melibatkan guru sebagai penanggung jawab kegiatan Patroli Keamanan Sekolah agar terregenerasi dan siswa yang telah dilantik menjadi Patroli Keamanan Sekolah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah didapatkannya dalam, pelatihan.

- c) Polisi memperlihatkan film saat kegiatan *Police Go To School* agar siwa-siswi fokus

Guna meminimalisir hambatan siswa-siswi tidak fokus, polisi telah memberikan upaya dengan membuat film humor maupun animasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya mencakupi syarat teknis dan laik jalan. Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud agar siswa-siswi yang menjadi peserta kegiatan *police go to school* tidak bosan dengan materi yang monoton.

- d) Pelatihan yang diperuntukan kepada anggota Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu lintas agar menguasai materi kegiatan *police go to school*

Polisi yang merupakan anggota Satuan Lalu lintas Polres Gunungkidul saat ini telah dibekali pendidikan kejuruan yang mengkaji mengenai pelatihan dan fungsi lalu lintas. Pelatihan tersebut dilaksanakan saat seseorang dinyatakan lulus seleksi Calon Bintara menjadi anggota Polri. Semua yang lulus seleksi akan menjalani pendidikan secara bersama-sama di Sekolah Polisi Negara. Setelah itu akan ditempatkan di Satuan Lalu lintas. Selain pendidikan kejuruan, pelatihan lalu lintas rutin digelar setiap satu bulan sekali selama tahun 2015 di Polres Gunungkidul. pelatihan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota Satuan Lalu lintas agar dalam menyampaikan materi mahir.

### **3. Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan represif**

Polisi telah berupaya untuk mengatasi hambatan, namun tidak semua hambatan dapat teratasi. Adapun upaya polisi untuk mengatasi hambatan tindakan represif adalah sebagai berikut:

- a) Polisi telah melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan, polisi lalu lintas sebagai penyidik kepolisian yang bertanggung jawaban telah melaksanakan koordinasi. Dalam koordinasi tersebut meliputi pemberitahuan apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan pemeriksaan secara gabungan.

- b) Pemberian Surat Pernyataan Agar Pelanggar Pada Operasi Simpati Jera

Dalam tindakan represif, operasi simpati merupakan salah satu tindakan sebagai bagian dari pemeriksaan secara berkala. Namun relaitanya, karena operasi simpati ini hanya melakukan teguran baik lisan maupun tulisan, para pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan tidak jera. Hal ini membuat polisi meminimalisirkan teguran lisan, sehingga yang diutamakan ialah teguran tertulis yang diperuntukan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran. Teguran tertulis berupa surat pernyataan kepada polisi agar perilaku yang merupakan pelanggaran tidak terulang kembali.

- c) Belum ada upaya untuk mengatasi pengemudi yang melakukan pelanggaran memiliki kedekatan dengan polisi

Hambatan tersebut belum memiliki solusi, karena masing-masing anggota memiliki ketegasan yang berbeda. Dewasa ini dari pihak pimpinan kepolisian belum menindak secara tegas anggota yang tidak berperilaku obyektif ketika melakukan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor.

### SIMPULAN

Hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor adalah hambatan tindakan preemtif dalam program Polisi Sahabat Anak ialah jumlah personil kurang memadai dan kurangnya alat peraga. Selanjutnya hambatan tindakan preemtif dalam kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Ketertiban Berlalu lintas Kepada Tokoh Masyarakat ialah sasaran sosialisasi keselamatan dan ketertiban belum menyeluruh. Hambatan tindakan preventif pada kegiatan Patroli Keamanan Sekolah ialah tidak semua sekolah memiliki Patroli Keamanan Sekolah kemudian kegiatan Patroli Keamanan Sekolah tidak berkelanjutan. Selanjutnya hambatan tindakan preventif pada kegiatan *Police Go To School* ialah Saat diberi materi *police go to school* siswa-siswi tidak fokus dan penguasaan pemateri masih kurang. Selanjutnya hambatan tindakan preventif pada kegiatan Pelatihan *Safety Riding* ialah pelatihan tersebut masih diperuntukkan kepada pelajar. Hambatan tindakan represif pada pemeriksaann secara berkala yaitu tidak ada pembinaan dan

pengawasan oleh Penyidik dari Kepolisian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian operasi simpati tidak memberikan efek jera. Selanjutnya pada pemeriksaan secara insidental polisi masih menemui hambatan yaitu pengemudi yang melakukan pelanggaran memiliki kedekatan dengan polisi.

Dalam mengatasi hambatan tersebut polisi telah melakukan sejumlah upaya yaitu upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preemtif dengan cara meminta bantuan unit lain pada Program Polisi Sahabat Anak kemudian menggunakan media visual untuk menyampaikan materi pada Program Polisi Sahabat Anak. Selain itu, untuk mengatasi hambatan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas tidak menyeluruh, polisi memberikan himbauan melalui brosur kepada masyarakat di sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Gunungkidul.

Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi yaitu dengan menjalin kerjasama dengan sekolah dan guru agar kegiatan Patroli Keamanan Sekolah dapat terlaksana dan berkelanjutan. Selanjutnya polisi menambahkan film untuk diputar saat kegiatan *police go to school* agar siswa-siswi fokus.

Upaya untuk mengatasi hambatan represif pemeriksaan secara berkala ialah polisi melakukan koordinasi dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian pada operasi simpati polisi memberikan surat pernyataan agar pelanggar jera. Namun, polisi belum memiliki upaya untuk mengatasi hambatan pada pemeriksaan pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran memiliki kedekatan dengan polisi.

## SARAN

Polisi seharusnya melakukan tindakan preventif khusus untuk pelanggaran syarat teknis dan laik jalan, program sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas harus dijadwalkan. Selain itu Polisi seharusnya tidak perlu menunggu surat permohonan yang masuk untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Polisi seharusnya menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Polisi seharusnya mampu membedakan antara tugas sebagai pihak yang berwajib dalam melakukan penindakan hukum dan kehidupan pribadi agar dalam melaksanakan penindakan hukum tidak pandang bulu.

### 2. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya pada pelanggaran syarat teknis dan laik jalan. Selain itu masyarakat seharusnya berperan aktif untuk saling mengingatkan apabila kerabat terdekatnya melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan.

### DAFTAR PUSTAKA

Darmaningtyas. 2002. *Pulung Gantung*. Yogyakarta: Galang Lintas Media.

Reviewer



Anang Priyanto, M.Hum

NIP. 19580910 198503 1 003

Pembimbing



Sri Hartini, M.Hum

NIP. 19580116 198503 2 001

### 1. Bagi Kepolisian Resort Gungkidul:

David Kurniawan. "Setiap Bulan Sepeda Motor di Gunungkidul Bertambah 1.392 Unit". 12 November 2015. <http://harianjogja.hisnis.com/read/201512/1/6773/setiap-bulansepeda-motor-di-gunungkidul-bertambah-1.392-unit>.

Kiki Riski Aprilia. 2014. Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang. *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang.

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.